

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen organisasi zakat BAZNAS Kota Kediri

Secara keseluruhan manajemen BAZNAS Kota Kediri sudah melaksanakan aturan manajemen yang berlaku, akan tetapi di dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki terkait minimnya jumlah SDM dan pemberdayaan SDM.

2. Implementasi manajemen syariah dalam organisasi zakat pada BAZNAS Kota Kediri tahun 2010-2014

Melihat pola manajemen BAZNAS Kota Kediri selama ini; apabila ditinjau dari ajaran Agama Islam, mereka mempunyai struktur organisasi yang baik dan rapi; yaitu adanya pembagian tugas yang jelas. Hal tersebut membuktikan bahwa pola manajemen itu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Agama Islam. Yaitu manajemen harus dilakukan dengan struktur yang rapi, tertib dan teratur; akan tetapi dalam proses manajemennya, BAZNAS Kota Kediri masih belum melakukan dengan baik dan segala sesuatunya masih dilakukan secara asal-asalan.

Dalam analisa penerapan manajemen syariah misalnya, peneliti menemukan banyak ketidak sesuaian dengan mekanisme yang seharusnya diterapkan dalam manajemen menurut Dr. Muhammad dan Didin Hafidhuddin. Pertama, dalam hal perencanaan. Catatan penting yang ditemukan penulis adalah (a) dalam hal sosialisasi ke masyarakat, BAZNAS

Kota Kediri masih belum bisa menerapkan seutuhnya peraturan UU N0 23/2011. (b) Dalam hal rencana kerja, BAZNAS Kota Kediri sudah baik karena ada evaluasi program kerja tiap tahunnya, akan tetapi ada kelemahan dalam proses program kerjanya, dikarenakan BAZNAS Kota Kediri akan langsung menyingkronkan program yang ada dengan himbauan dari BAZNAS pusat. (c) anggaran operasional BAZNAS Kota Kediri yang minim, hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Kediri hanya menggunakan sumber anggaran operasional dari anggaran pemerintah kota saja, yang seharusnya BAZNAS Kota Kediri bisa menggunakan anggaran dari hak amil juga.

Kedua, dalam hal pengorganisasian. Catatan penting yang diperoleh penulis adalah kurangnya musyawarah dalam hal perekrutan anggota dan kurangnya totalitas pengurus dalam menjalankan tugas-tugasnya di BAZNAS Kota Kediri

Ketiga, dalam hal *actuating*, catatan penting yang diperoleh penulis adalah dalam hal distribusi ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang mana penerima ZIS kebanyakan adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh pengurus. Keempat, dalam hal pengawasan, berdasarkan pengamatan peneliti BAZNAS Kota Kediri masih belum menjalankan konsep amanah secara optimal, dikarenakan yang menjadi pengawas hanyalah ketua BAZNAS Kota Kediri, karena pengurus yang lain jarang ada.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai eksekutor pemerintahan, akademisi maupun masyarakat pada umumnya, yaitu:

1. Hendaknya dalam sosialisasi ke masyarakat, BAZNAS Kota Kediri tidak tertuju hanya kepada pegawai pemerintahan saja. Akan tetapi kesemua jajaran masyarakat yang ada.
2. Hendaknya untuk menunjang biaya operasional, BAZNAS Kota Kediri dapat menggunakan bagian dana amil yang diperbolehkan sesuai dengan syari'at Islam.
3. Hendaknya BAZNAS Kota Kediri tidak langsung melaksanakan himbauan dari BAZNAS pusat, akan tetapi memasukkannya ke program kerja periode berikutnya, agar program yang sudah ada tidak terganggu.
4. Hendaknya BAZNAS Kota Kediri melakukan rekrutmen pegawai baru, untuk menjawab masalah keterbatasan sumber daya manusia
5. Hendaknya anggota BAZNAS Kota Kediri yang tercantum adalah Nama pribadi bukan dinasnya, karena perpindahan tempat dinas biasanya terjadi. Dan hendaknya pemerintah kota bermusyawarah dengan BAZNAS Kota Kediri dalam hal pembentukan kepengurusan.
6. Hendaknya dalam pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Kota Kediri tidak memprioritaskan calon penerima dari usulan pengurus, akan tetapi memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.